



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : \_\_\_\_\_ ;
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : ;
4. Jenis kelamin : ;
5. Kebangsaan : ;
6. Tempat tinggal : ;
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/18/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa \_\_\_\_\_ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Zulkifli Linggotu, S.H**, Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, berkantor di Jalan Mimosa No. 74 A Kelurahan Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2022 Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN. Ktg serta **Prayogha Rizky Laminullah**,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., C.L.A., C.M.L.C. dan Mawardi mamonto, S.H.** adalah Advokat, pengacara Magang dan Konsultan Hukum pada PRL & Corporate LAW FIRM yang beralamat di Jl. Tikala Ares 11 Kelurahan Tikala Ares Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Kuasa terdaftar dikepaniteraan Nomor 359/SK/11/2022/PN Ktg. tanggal 14 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa \_\_\_\_\_ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh OrangTua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa \_\_\_\_\_ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak berwarna coklat, hijau, abu-abu dan hitam bergaris dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan tangan dengan menggunakan benang berwarna hitam dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila dikaitkan antara Saksi Mohammad Ali Entengo, Saksi 2 alias Santi, dan Saksi Wartin Botuhe alias Wartin sejatinya kesaksian tersebut haruslah dikesampingkan, dikarenakan kesaksian dari ketiga orang tersebut hanyalah saksi yang mendengarkan kronologi dari korban atau orang lain (*testimonium de auditu*) dan bukan merupakan saksi yang berada pada tempat kejadian;
- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan secara komprehensif (dalam pembelaan), maka dalam hal unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara komprehensif batal demi hukum dan terbantahkan sebagaimana dalam tuntutan ataupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa \_\_\_\_\_ tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 82 ayat (2), jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 82 ayat (2), jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (*vrijspraak*), atau setidaknya



melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

A T A U, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena dirinya adalah tulang punggung keluarga dan memiliki beberapa anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Saudara Penasehat Hukum dalam dalil pembelaannya yang menyatakan kesaksian Saksi Mohammad Ali Entengo, Saksi 2 dan Saksi Waktin Botuhe harus dikesampingkan karena berbentuk testimonium de auditu, maka akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa para saksi tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain dan saling melengkapi sedemikian rupa (*Ketting Bewijs*) yang membenarkan adanya suatu kejadian pencabulan terhadap Anak sehingga keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2 dan 3), pasal 164 Ayat (1), pasal 166 dan pasal 185 Ayat (1, 4 dan 6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP.

- Bahwa selain dari pada ketentuan dari KUHAP sebagaimana tersebut diatas, terdapat yurisprudensi berupa Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 26 November 1948 (N.J.1949:149), yang mengakui juga alat bukti berupa kesaksian de auditu. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “kesaksian

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini tidaklah dilarang” (M. Ali Budiarto, 2005:157).

- Bahwa selain dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 65/PUU.VIII/2010 tanggal 08 februari 2011, telah terjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHP, yakni : bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian “saksi” dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, arti penting dari “saksi” bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu RELEVAN ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses.

- Berdasarkan perluasan makna saksi tersebut dan dihubungkan juga dengan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas , maka keterangan Saksi Mohammad Ali Entengo, Saksi 2 dan Saksi Waktin Botuhe yang mendengar langsung cerita dari Anak Korban mengenai perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dapat dikategorikan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai “saksi” dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat dengan tindak pidana yang didakwakan.

- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa , maka akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa keterangan terdakwa didepan persidangan yang menyangkal keterangan para saksi, maka terkait dengan “pengingkaran” ini kita dapat mengacu pada beberapa Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yakni:

- Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”
- Pasal 17 ayat (1) Undang –Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “pihak yang diadili

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya” sedangkan dalam pasal 17 ayat (2) disebutkan “hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya”. Sehingga frase mengenai “yang disertai dengan alasan” adalah bahwa dalam mengingkari keterangan tersebut maka terdakwa / terdakwa pun harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung sehingga keterangan terdakwa nantinya tidak bernilai (Vide pasal 189 ayat (3) KUHAP)”

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mampu memberikan alasan dan bukti yang mendukung keterangannya tersebut dimana sebagaimana fakta persidangan bahwasanya benar adanya inisiatif memandikan Anak Korban muncul dari diri Terdakwa, bahwasanya kondisi Anak Korban saat itu sadar dan tidak kerasukan sehingga mampu untuk mandi sendiri serta tidak dalam kondisi yang memerlukan Terdakwa untuk memberikan bantuan terhadapnya; bahwasanya awalnya Anak Korban hanya disuruh mandi namun setelah masuk di kamar mandi Terdakwa mulai memegang bagian tubuh Anak Korban dengan alasan mengeluarkan jin padahal Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya baik pada orang lain (dengan mendasarkan pada alasan yang sama) maupun pada Anak Korban pun mengingat kondisi Anak Korban yang sadar sehingga tidak ditemukan adanya urgensi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil / alasan Pembelaan / Pledoi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa \_\_\_\_\_ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan kami pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Senin 30 Januari 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- oleh karena telah terbukti tidak ada fakta hukum adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, begitupula dalam Tuntutannya kepada terdakwa \_\_\_\_\_;



- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni jika dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus di bebaskan;
- Atau setidaknya-tidaknya sebagaimana ditentukan Pasal 191 ayat 2 KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi bukan perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat kamar mandi di rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban \_\_\_\_\_ yang dilakukan oleh OrangTua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban sedang makan di dapur bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto kemudian setelah selesai makan anak korban hendak pergi ke rumah neneknya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah tersebut namun anak korban ditahan oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa anak korban selalu diikuti sosok perempuan yang jahat sehingga harus dimandikan akan tetapi saat mandi harus telanjang bulat. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian karena akan dimandikan selanjutnya terdakwa memberikan anak korban selebar kain bate panjang berwarna coklat untuk dipergunakan mandi sehingga saat itu anak korban membuka baju anak korban kemudian menggunakan kain bate tersebut dan langsung ke kamar mandi dimana terdakwa sudah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih dulu ada dikamar mandi. Selanjutnya pada saat berada di kamar mandi, terdakwa menyuruh Saksi 2 Wameto untuk mengambil jilbab putih dimana jilbab putih tersebut kemudian digunakan untuk menutup wajah anak korban. Pada saat itu Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto hendak melihat anak korban dimandikan namun terdakwa memarahi mereka dengan mengatakan “jangan bahoba”. Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban kemudian terdakwa meniup wajah anak korban sampai ke kemaluan selanjutnya terdakwa memasukkan jari miliknya ke kemaluan anak korban kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dengan alasan untuk mengeluarkan jin tersebut lewat bibir dan kemaluan anak korban. Pada saat terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban saat itu anak korban merasa kesakitan dan berteriak namun diancam oleh terdakwa dengan berkata “jangan basuara jika basuara akan saya bunuh” sehingga saat itu anak korban hanya diam menahan sakit pada kemaluan anak korban. Kemudian anak korban dimandikan dan setelah selesai, anak korban pergi ke ruman neneknya sambil menangis kemudian anak korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Anak Saksi 1 Wamento. Pada sore harinya, anak korban dipanggil kembali oleh terdakwa untuk ke rumah terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyuruh Saksi Anak Saksi 1 Wamento untuk menjemput anak korban namun saat itu anak korban merasa takut dan Saksi Anak Saksi 1 Wamento berkata akan menjaga anak korban sehingga anak korban mau kembali ke rumah terdakwa. Keesokan harinya pada pagi hari saat anak korban berada di dalam kamar, terdakwa masuk ke dalam kamar dan melorotkan celana anak korban dimana saat itu terdakwa mengira anak korban tidur kemudian anak korban yang merasa terganggu saat celana nya diturunkan terdakwa sehingga anak korban pun menggerakkan badannya dan terdakwa menepuk-nepuk paha kiri anak korban dan memakaikan anak korban sarung kemudian keluar dan setelah melihat terdakwa keluar, anak korban kemudian lari ke rumah nenek dan tidak mau kembali lagi ke rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 terdakwa menyuruh Saksi 2 Wameto untuk mengambil jilbab putih dimana jilbab putih tersebut kemudian digunakan untuk menutup wajah anak korban. Pada saat itu Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto hendak melihat anak korban dimandikan namun terdakwa memarahi mereka dengan mengatakan “jangan bahoba” sehingga Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto hanya

*Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunggu di luar sampai terdakwa dan anak korban keluar dari kamar mandi.

- Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban, dimana istri terdakwa berhubungannya keluarga dengan ibu dari anak korban

- Bahwa Pada saat terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban saat itu anak korban merasa kesakitan dan berteriak namun diancam oleh terdakwa dengan berkata "jangan basuara jika basuara akan saya bunuh" sehingga saat itu anak korban hanya diam menahan sakit pada kemaluan anak korban

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7501CLT1207200801412 tanggal 12 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang menerangkan bahwa \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 8 Juni 2005 di kabupaten Gorontalo

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/26/XI/2021 /RSUD atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan ditandatangani oleh dr Andrew Rattu, M.Kes.,Sp.Og yang menerangkan

Hasil pemeriksaan :

- Tubuh Penderita : daerah dada dan payudara tampak normal tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- Alat kelamin : (a) daerah vagina dan sekitarnya tampak normal tidak tampak tanda-tanda kekerasan (b) Hymen vagina tidak intek/tidak utuh , tidak tampak tanda-tanda kekerasan, (c) selaput dara robekan hymen teratur arah 6,9,3
- Kesimpulan : selaput darah tidak utuh robekan hymen teratur arah jam 6,9,3

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

#### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat kamar mandi di rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak \_\_\_\_\_ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban sedang makan di dapur bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto kemudian setelah selesai makan anak korban hendak pergi ke rumah neneknya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah tersebut namun anak korban ditahan oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa anak korban selalu diikuti sosok perempuan yang jahat sehingga harus dimandikan akan tetapi saat mandi harus telanjang bulat. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian karena akan dimandikan selanjutnya terdakwa memberikan anak korban selembar kain bate panjang berwarna coklat untuk dipergunakan mandi sehingga saat itu anak korban membuka baju anak korban kemudian menggunakan kain bate tersebut dan langsung ke kamar mandi dimana terdakwa sudah lebih dulu ada dikamar mandi. Selanjutnya pada saat berada di kamar mandi, terdakwa menyuruh Saksi 2 Wameto untuk mengambil jilbab putih dimana jilbab putih tersebut kemudian digunakan untuk menutup wajah anak korban. Pada saat itu Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto hendak melihat anak korban dimandikan namun terdakwa memarahi mereka dengan mengatakan "jangan bahoba". Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban kemudian terdakwa meniup wajah anak korban sampai ke kemaluan selanjutnya terdakwa memasukkan jari miliknya ke kemaluan anak korban kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dengan alasan untuk mengeluarkan jin tersebut lewat bibir dan kemaluan anak korban. Pada saat terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban saat itu anak korban merasa kesakitan dan berteriak namun diancam oleh terdakwa dengan berkata "jangan basuara jika basuara akan saya bunuh" sehingga saat itu anak korban hanya diam menahan sakit pada kemaluan anak korban. Kemudian anak korban dimandikan dan setelah selesai, anak korban pergi ke rumah neneknya sambil menangis kemudian anak korban menceritakan hal tersebut kepada

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Anak Saksi 1 Wamento. Pada sore harinya, anak korban dipanggil kembali oleh terdakwa untuk ke rumah terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyuruh Saksi Anak Saksi 1 Wamento untuk menjemput anak korban namun saat itu anak korban merasa takut dan Saksi Anak Saksi 1 Wamento berkata akan menjaga anak korban sehingga anak korban mau kembali ke rumah terdakwa. Keesokan harinya pada pagi hari saat anak korban berada di dalam kamar, terdakwa masuk ke dalam kamar dan melorotkan celana anak korban dimana saat itu terdakwa mengira anak korban tidur kemudian anak korban yang merasa terganggu saat celananya diturunkan terdakwa sehingga anak korban pun menggerakkan badannya dan terdakwa menepuk-nepuk paha kiri anak korban dan memakaikan anak korban sarung kemudian keluar dan setelah melihat terdakwa keluar, anak korban kemudian lari ke rumah nenek dan tidak mau kembali lagi ke rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 terdakwa menyuruh Saksi 2 Wameto untuk mengambil jilbab putih dimana jilbab putih tersebut kemudian digunakan untuk menutup wajah anak korban. Pada saat itu Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto hendak melihat anak korban dimandikan namun terdakwa memarahi mereka dengan mengatakan "jangan bahoba" sehingga Saksi 1 dan Saksi 2 Wameto hanya menunggu di luar sampai terdakwa dan anak korban keluar dari kamar mandi.

- Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban, dimana istri terdakwa berhubungan keluarga dengan ibu dari anak korban

- Bahwa Pada saat terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban saat itu anak korban merasa kesakitan dan berteriak namun diancam oleh terdakwa dengan berkata "jangan basuara jika basuara akan saya bunuh" sehingga saat itu anak korban hanya diam menahan sakit pada kemaluan anak korban

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7501CLT1207200801412 tanggal 12 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang menerangkan bahwa \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 8 Juni 2005 di kabupaten Gorontalo

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/26/XI/2021 /RSUD atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten



Bolaang Mongondow Selatan dan ditandatangani oleh dr Andrew Rattu,  
M.Kes.,Sp.Og yang menerangkan

- Hasil pemeriksaan :
- Tubuh Penderita : daerah dada dan payudara tampak normal tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- Alat kelamin : (a) daerah vagina dan sekitarnya tampak normal tidak tampak tanda-tanda kekerasan (b) Hymen vagina tidak intek/tidak utuh , tidak tampak tanda-tanda kekerasan, (c) selaput dara robekan hymen teratur arah 6,9,3
- Kesimpulan : selaput darah tidak utuh robekan hymen teratur arah jam 6,9,3

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban \_\_\_\_\_ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan korbannya adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa Terdakwa ada memandikan saya kemudian terdakwa ada meniup wajah saya sampai dikemaluan selanjutnya Terdakwa ada memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saya kemudian Terdakwa mencium bibir Saya;
  - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
  - Bahwa hal tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali;
  - Bahwa awalnya Saat selesai makan Saya hendak kerumah nenek lalu dipanggil oleh Terdakwa katanya mau dimandikan karena

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditubuh Saya ada roh jahat, awalnya Saya menolak namun karena dipaksa oleh terdakwa sehingga Saya mau dimandikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saat itu di rumah Terdakwa ada kedua anak terdakwa yaitu 1 dan Salwat/2 Wameto, namun saat berada didalam kamar mandi hanya ada terdakwa dan Saya;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 November 2020 Saya sedang makan didalam dapur dirumah Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa yaitu 1 dan 2 Wameto.

- Setelah selesai makan Saya hendak pergi kerumah nenekyang jarangny kurang lebih 500 meter dari rumah Terdakwa, namun ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saya bahwa Saya selalu diikuti oleh sosok perempuan yang jahat sehingga harus dimandikan, dan kalau mandi harus bertelanjang/ tidak menggunakan pakaian, dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Saya membuka baju karena akan dimandikan, Terdakwa memberikan selempar kain bate panjang berwarna coklat untuk dipergunakan mandi.

- Kemudian Saya membuka baju dan melingkarkan kain bate tersebut ketubuh Saya dan Saya langsung masuk kedalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa sudah lebih dulu berada didalam kamar mandi.

- Saat Saya berada di kamar mandi Terdakwa menyuruh anaknya yaitu 2 untuk mengambil jilbab putih untuk menutupi wajah Saya, Setelah jilbab sudah ada lalu Terdakwa menutupi wajah Saya dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa memandikan Saya.

- Saat itu Anak Saksi 1 dan 2 hendak melihat saya dimandikan namun Terdakwa memarahi mereka dan mengatakan "jangan bahoba (jangan melihat)".

- Saat Saya sedang dimandikan Terdakwa meniup wajah Saya sampai ke kemaluan, selanjutnya memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saya, kemudian mencium bibir Saya, dengan alasan akan mengeluarkan jin tersebut lewat bibir dan kemaluan Saya.

- Saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan , Saya sempat berteriak kesakitan namun diancam oleh Terdakwa dengan berkata " jangan basuara jika bersuara saya akan bunuh, (jangan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuara, jika bersuara saya kan bunuh kamu)". Sayapun hanya diam menahan sakit dikemaluan Saya.

- Setelah selesai dimandikan Sayapun pulang kerumah nenek sambil menangis dan Saya menceritakan kejadian tersebut kepada 1.

- Sorenya Saya kembali dipanggil oleh Terdakwa kerumahnya, terdakwa menyuruh anaknya 1 untuk memanggil Saya, saat berada dirumah Terdakwa Saya merasa takut namun Anak Saksi 1 berjanji untuk menjaga Saya.

- Keesokkan harinya pada pagi hari Saya masih berada didalam kamar, Terdakwa masuk kedalam dan melorotkan celana Saya, Terdakwa mengiri Saya masih tertidur, lalu Saya menggerakkan badan Saya dan Terdakwa menepuk-nepuk paha kiri Saya dan kemudian memakaikan saya kain sarong, kemudian Terdakwa keluar, melihat Terdakwa sudah keluar Sayapun lari pergi kerumah nenek dan tidak mau balik ke rumah tersebut.

- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan kain sarung kotak-kotak berwarna coklat, hijau, abu-abu dan hitam bergaris dengan ciri-ciri- terdapat berkas jahitan tangan dengan menggunakan benang berwarna hitam dan putih saat dimandikan;

- Bahwa Saya tinggal dengan orangtua Saya di Gorontalo kalau datang kerumah nenek di Desa Tonala, Saya main kerumah Terdakwa bersama Anak Saksi 1 dan Salwat anak-anaknya terdakwa;

- Bahwa Itu kamar mandi ada pakai pintu tapi hanya ditutupi dengan kain, sehingga tidak bisa dilihat dari luar oleh orang lain;

- Bahwa terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan anak korban Hanya 1 (satu) kali saat berada didalam kamar mandi sedang dimandikan;

- Bahwa Terdakwa ada didalam kamar mandi bersama Anak Korban selama kurang lebih 10 menit;

- Bahwa Anak Korban Saya yang memberitahu pada Anak Saksi 1;

- Bahwa Anak korban takut menceritakan, karena takut dengan ancaman Terdakwa dan baru menceritakan pada orangtua saat Anak Korban ada menjalani ruqyah dan disarankan pada Anak Korban agar menceritakan semua apa yang pernah dialami oleh Anak Korban;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian ini anak korban merasa takut dan Trauma setiap kali ingat kejadian itu;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 Tahun dan masih bersekolah di SMA

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak melakukan pencabulan padanya. Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan korbannya adalah anak kandung saksi yaitu \_\_\_\_\_;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu karena saat kejadian Saksi berada di Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 23 November 2021 dari keterangan Anak Korban saat selesai menjalani rugiah pada seorang Ustad;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa memandikan Anak Korban dikarenakan menurut Terdakwa bahwa ada jin yang menempel pada diri Anak Korban jadi untuk mengusir jin tersebut Anak Korban harus dimandikan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tutup mata kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi langsung membicarakan dengan istri Saksi dan kemudian mengupayakan untuk bermusyawarah dengan pihak Terdakwa karena bagaimanapun istri Terdakwa itu kakak dari Istri Saksi;
- Bahwa Tidak ada jalan keluar karena pihak Terdakwa tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi melapor ke Polres Bolaang Mongondow Selatan saat setelah mendengar keterangan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah neneknya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan Anak Korban sering kerumah Terdakwa menemui anak-anak Terdakwa yaitu Anak Saksi 1 dan 2;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Anak Korban Hanya 1 (satu) kali kata terdakwa ada melakukan;
- Bahwa Anak Saksi tidak sakit, tapi terdakwa yang mengatakan bahwa anak Saksi harus di kasih mandi karena ada jin yang menempel di dalam tubuh anak saksi jadi harus dimandikan dengan keadaan telanjang;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa belum pernah memandikan orang dan terdakwa belum pernah mengobati orang sakit;
- Bahwa Saksi minta terdakwa yang datang menemui Saksi untuk musyawarah keluarga, tapi Terdakwa mau Saksi yang datang menemuinya untuk musyawarah;
- Bahwa Setahu Saksi itu Anak Korban tidak sakit, nanti sekembalinya dari rumah neneknya di Bolssel dan pulang gorontalo sudah kelihatan sering diam dan seperti ketakutan;
- Bahwa Tidak tahu, nanti diketahui saat Anak Korban ada menjalani ruqiah;
- Bahwa Saat kejadian Anak Korban berumur 16 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak melakukan pencabulan pada Anak Korban. Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan korbannya adalah anak kandung saksi yaitu \_\_\_\_\_;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu karena saat kejadian Saksi berada di Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 23 November 2021 dari keterangan Anak Korban saat selesai menjalani ruqiah pada seorang Ustad;
- Bahwa Anak Korban ada menerangkan pada Saksi yakni sebagai berikut :
  - Pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 November 2020 Korban sedang makan didalam dapur dirumah Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa yaitu 1 dan 2 Wameto.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Setelah selesai makan Korban hendak pergi kerumah nenek yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah Terdakwa, namun ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban bahwa Korban selalu diikuti oleh sosok perempuan yang jahat sehingga harus dimandikan, dan kalau mandi harus bertelanjang/ tidak menggunakan pakaian, dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Korban membuka baju karena akan dimandikan, Terdakwa memberikan selebar kain bate panjang berwarna coklat untuk dipergunakan mandi.
- Kemudian Korban membuka baju dan melingkarkan kain bate tersebut ketubuh Korban dan Korban langsung masuk kedalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa sudah lebih dulu berada didalam kamar mandi.
- Saat Korban berada di kamar mandi Terdakwa menyuruh anaknya yaitu 2 untuk mengambil jilbab putih untuk menutupi wajah Korban, Setelah jilbab sudah ada lalu Terdakwa menutupi wajah Korban dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa memandikan Korban.
- Saat itu Anak Saksi 1 dan 2 hendak melihat saya dimandikan namun Terdakwa memarahi mereka dan mengatakan "jangan bahoba (jangan melihat)".
- Saat Korban sedang dimandikan Terdakwa meniup wajah Korban sampai ke kemaluan, selanjutnya memasukkan jarinya kedalam kemaluan Korban, dengan alasan akan mengeluarkan jin tersebut lewat bibir dan kemaluan Korban.
- Saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Korban sempat berteriak kesakitan namun diancam oleh Terdakwa dengan berkata " jangan basuara jika bersuara saya akan bunuh, (jangan bersuara, jika bersuara saya akan bunuh kamu)". Korbanpun hanya diam menahan sakit dikemaluannya.
- Setelah selesai dimandikan Korbanpun pulang kerumah nenek sambil menanggis dan Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada anak terdakwa yaitu 1.
- Bahwa Saksi langsung membicarakan dengan suami Saksi dan kemudian mengupayakan untuk bermusyawarah dengan pihak Terdakwa karena bagaimanapun istri Terdakwa itu kakak dari Saksi;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada jalan keluar karena pihak Terdakwa tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi melapor ke Polres Bolaang Mongondow Selatan saat setelah mendengar keterangan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah neneknya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan Anak Korban sering kerumah Terdakwa menemui anak-anak Terdakwa yaitu Anak Saksi 1 dan 2;
- Bahwa Saksi menghubungi adik Saksi yaitu istri terdakwa melalui telpon, dan katanya Terdakwa mengakui benar ada memandikan Anak Korban namun tidak meraba-raba;
- Bahwa Anak saksi saat pergi kerumah neneknya keadaan sehat dan tidak pernah pu2g;
- Bahwa Menurut Anak Korban Hanya 1 (satu) kali kata terdakwa ada melakukan;
- Bahwa Setahu Saksi itu Anak Korban tidak sakit, nanti sekembalinya dari rumah neneknya di Bolsel dan pulang gorontalo sudah kelihatan sering diam dan seperti ketakutan;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui permasalahan tersebut, nanti diketahui saat Anak Korban ada menjalani ruqiah;
- Bahwa Saat kejadian Anak Korban berumur 16 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak melakukan pencabulan pada Anak Korban. Saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (ayah Anak Saksi) melakukan perbuatan asusila dan korbannya adalah saudara Anak Saksi yaitu \_\_\_\_\_;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa menurut Anak Korban Hanya 1 (satu) kali kata terdakwa memandikannya;
- Bahwa Tujuan Ayah memandikan Anak Korban mau mengobati karena Anak Korban sering kerasukan sampai pingsan;
- Bahwa Saat itu di rumah ada Saksi dan adik Saksi yaitu Salwat/2 Wameto juga ada ayah dan Anak Korban;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dipaksa dan saksi member keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ayah, yang Saksi tahu hanya Ayah ada kasih mandi sama Anak Korban;
- Bahwa Saat dimandikan posisi Anak Korban sedang berdiri ;
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:
  - Pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 November 2020 Saya sedang makan didalam dapur dirumah saksi bersama dengan Anak Korban juga adik saksi yaitu 2;
  - Setelah selesai makan Saksi, adik saksi juga Anak Korban hendak pergi kerumah nenek yang jarangnyanya kurang lebih 500 meter dari rumah saksi, namun Anak Korban mengatakan pada saksi merasa tidak enak perasaannya, kemudian Saksi menyampaikan pada Terdakwa lalu terdakwa mengambil air dan membasuhkan kekepala Anak Korban;
  - Kemudian Terdakwa mengatakan pada Anak Korban bahwa Terdakwa akan memandikan Anak Korban untuk mengobati karena Anak Korban sering kerasukan;
  - Saksi dan adik saksi mengatakan pada Terdakwa agar menunggu Ibu pulang baru Anak Korban dimandikan, namun Anak Korban mengatakan tidak apa-apa;
  - Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sedang Anak Korban membuka baju dan melingkarkan kain bate ketubuh nya lalu masuk kedalam kamar mandi, sedangkan saksi dan adik saksi tetap berada didalam dapur;
  - Saat Anak Korban berada di kamar mandi Terdakwa menyuruh adik saksi yaitu 2 untuk mengambil jilbab putih kata terdakwa menutupi wajah Anak Korban;
  - Saat itu Saksi dan 2 hendak melihat Anak Korban dimandikan namun Terdakwa mengatakan “jangan bahoba (jangan melihat)”.
  - Setelah selesai Anak Korban dimandikan Saksi, adik saksi dan Anak Korban pergi kerumah nenek;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kalau saat dimandikan terdakwa ada memegang payudara dan kemaluannya;
- Bahwa kamar mandi ada pakai pintu tapi hanya ditutupi dengan kain, sehingga tidak bisa dilihat dari luar oleh orang lain;
- Bahwa Anak Korban ada menangis sambil bercerita pada saksi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa Anak Saksi hanya mendengar suara 3 kali air yang ada kasih siram;
  - Bahwa Seingat saksi tidak lama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa berada didalam kamar mandi bersama Anak Korban;
  - Bahwa Atas kejadian ini anak korban merasa takut dan Trauma sehingga Anak Korban pulang kerumah orangtuanya di Gorontalo;
  - Bahwa saat itu Anak Korban berusia 16 Tahun;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan kecuali adanya perbuatan asusila pada Anak Korban. Anak Saksi tetap pada keterangannya;

5. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (ayah Anak Saksi) melakukan perbuatan asusila dan korbannya adalah saudara Anak Saksi yaitu \_\_\_\_\_;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa menurut Anak Korban Hanya 1 (satu) kali kata terdakwa memandikannya;
- Bahwa Tujuan Ayah memandikan Anak Korban mau mengobati karena Anak Korban sering kerasukan sampai pingsan;
- Bahwa Saat itu di rumah ada Saksi dan adik Saksi yaitu Salwat/2 Wameto juga ada ayah dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dan saksi member keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ayah, yang Saksi tahu hanya Ayah ada kasih mandi sama Anak Korban;
- Bahwa Saat dimandikan posisi Anak Korban sedang berdiri ;
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:
  - Pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 November 2020 Saya sedang makan didalam dapur dirumah saksi bersama dengan Anak Korban juga adik saksi yaitu 2;
  - Setelah selesai makan Saksi, adik saksi juga Anak Korban hendak pergi kerumah nenek yang jarangnyanya kurang lebih 500 meter dari rumah saksi, namun Anak Korban mengatakan pada saksi merasa tidak enak perasaannya, kemudian Saksi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



menyampaikan pada Terdakwa lalu terdakwa mengambil air dan membasuhkan kekepala Anak Korban;

- Kemudian Terdakwa mengatakan pada Anak Korban bahwa Terdakwa akan memandikan Anak Korban untuk mengobati karena Anak Korban sering kerasukan;
- Saksi dan adik saksi mengatakan pada Terdakwa agar menunggu Ibu pulang baru Anak Korban dimandikan, namun Anak Korban mengatakan tidak apa-apa;
- Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sedang Anak Korban membuka baju dan melingkarkan kain bade ketubuh nya lalu masuk kedalam kamar mandi, sedangkan saksi dan adik saksi tetap berada didalam dapur;
- Saat Anak Korban berada di kamar mandi Terdakwa menyuruh adik saksi yaitu 2 untuk mengambil jilbab putih kata terdakwa menutupi wajah Anak Korban;
- Saat itu Saksi dan 2 hendak melihat Anak Korban dimandikan namun Terdakwa mengatakan "jangan bahoba (jangan melihat)".
- Setelah selesai Anak Korban dimandikan Saksi, adik saksi dan Anak Korban pergi kerumah nenek;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kalau saat dimandikan terdakwa ada memegang payudara dan kemaluannya;
- Bahwa kamar mandi ada pakai pintu tapi hanya ditutupi dengan kain, sehingga tidak bisa dilihat dari luar oleh orang lain;
- Bahwa Anak Korban ada menangis sambil bercerita pada saksi;
- Bahwa Anak Saksi hanya mendengar suara 3 kali air yang ada kasih siram;
- Bahwa Seingat saksi tidak lama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa berada didalam kamar mandi bersama Anak Korban;
- Bahwa Atas kejadian ini anak korban merasa takut dan Trauma sehingga Anak Korban pulang kerumah orangtuanya di Gorontalo;
- Bahwa saat itu Anak Korban berusia 16 Tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan kecuali adanya perbuatan asusila pada Anak Korban. Anak Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan keluarga karena istri Terdakwa dan Saksi adalah kakak beradik, jadi Terdakwa sebagai adik ipar;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa \_\_\_\_\_ terhadap ponakan saksi yaitu \_\_\_\_\_;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu karena saat kejadian Saksi berada di rumah saksi di Desa Meyambaga;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada November 2021 dari 2 (ibu Anak Korban) yang menelpon saksi;
- Bahwa Ibu Anak Korban saat menelpon Saksi hanya mengatakan bahwa Terdakwa \_\_\_\_\_ telah mencabuli Anak Korban \_\_\_\_\_;
- Bahwa Saksi langsung membicarakan dengan keluarga Saksi dan kemudian mengupayakan untuk bermusyawarah dengan pihak Terdakwa karena bagaimanapun istri Terdakwa itu adik dari Saksi, jadi Terdakwa dan Anak Korban ini masih keluarga dekat;
- Bahwa Tidak ada jalan keluar karena orangtua dan Anak Korban tidak hadir dan hanya musyawarah lewat telpon;
- Bahwa Musyawarah diadakan di rumah Saksi, sudah lupa kapan diadakan musyawarah.
- Bahwa Yang hadir keluarga Saksi dan Keluarga dari Terdakwa, Orangtua Korban dan Anak Korban tidak hadir;
- Bahwa Pada saat dipertemuan itu Terdakwa mengakui telah memandikan Anak Korban di kamar mandi di rumahnya, dan terdakwa minta maaf atas perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya dengar Terdakwa minta maaf pada semua keluarga yang hadir, namun saksi tidak tahu terdakwa itu minta maaf untuk apa karena Terdakwa tidak mengaku apa yang telah dia perbuat terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya dengar dari cerita-cerita keluarga bahwa terdakwa ada memandikan Anak Korban lalu terdakwa ada meraba-raba tubuh Anak Korban dari kepala sampai kaki, juga ada memegang kemaluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada meraba-raba bagaimana;
- Bahwa Pihak korban tidak mau damai karena tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa saksi hanya dengar dari cerita Ibu Korban bahwa Terdakwa telah mencabuli Korban;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Anak Korban apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Saat kejadian Anak Korban berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa hanya minta maaf atas masalah ini, tetapi terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan pertemuan keluarga bukan musyawarah dan Terdakwa tidak minta perdamaian. Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran nomor 7501CLT1207200801412 tanggal 12 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang menerangkan bahwa \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 8 Juni 2005 di kabupaten Gorontalo sehingga saat ini usia anak korban adalah 17 tahun atau setidaknya – tidaknya belum 18 tahun
- 2) Visum et Repertum Nomor 353/26/XI/2021 /RSUD atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan ditandatangani oleh dr Andrew Rattu, M.Kes.,Sp.Og;
- 3) Hasil Assesmen Psikologi atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Limboto dan ditandatangani oleh Anik Indarwati,S.Psi ,M.Pd. Psikolog dengan kesimpulan \_\_\_\_\_ mengalami kecemasan dan ketakutan pasca kejadian pelecehan seksual yang dialami. Klien cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan bersalah karena menyebabkan keluarga besar pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disangka melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban \_\_\_\_\_;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonal Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Terdakwa memandikan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kain;
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban masuk kedalam kamar mandi, setelah berada dikamar mandi Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk menghadap kiblat, dan Terdakwa berdiri disamping ember sedangkan Anak Korban duduk disamping ember sehingga antara kami ada ember yang berisi air untuk dipakai mandi.
- Saat itu Anak Korban hanya menggunakan sarung warnah hijau kotak-kotak, selanjutnya terdakwa membacakan ayat alquran yaitu Al-Iqlas dan Sebagian ayat kursi kedalam air.
- Selanjutnya terdakwa memegang kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sedang tangan kanan memegang gayung yang berisikan air kemudian memandikan Abak Korban.
- Saat Terdakwa menyirami Anak Korban, Anak Korban hendak kerasukan sehingga Anak saya yaitu 1 menanhan tubuh Anak Korban dari belakang.
- Terdakwa menyiramkan air ketubuh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) gayung.
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan ditemani oleh Anak Saksi 1, sedangkan terdakwa melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui dirinya meraba-raba tubuh Anak Korban;
- Bahwa kain yang dipakai saat dimandikan dan itu kain yang biasa terdakwa pakai untuk tidur;
- Bahwa Anak Korban tinggal dirumah neneknya didekat rumah terdakwa, dan kalau tidak ada orang dirumah neneknya maka Anak Korban dititipkan dirumah terdakwa karena dirumah Terdakwa ada anak-anak perempuan;
- Bahwa dikamar mandi ada pakai pintu tapi hanya ditutupi dengan kain sarung;
- Bahwa Saat disiram Anak korban menggigil dan mengatakan “dingin”;
- Bahwa Terdakwa memegang kepala anak korban lalu disiram pakai air;
- Bahwa Saat Terdakwa ada kasih mandi Anak Korban hendak kerasukan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa Saat baru disiram dengan air Anak Korban kayak mau pingsan dan terdakwa memanggil Anak Saksi 1 untuk menahan bagian belakang Korban;
- Bahwa Keterangan terdakwa saat di Polisi itu benar terdakwa hanya memandikan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 Tahun dan masih sekolah;
- Bahwa Saat itu hanya pertemuan biasa bukan musyawarah, dan keluarga Anak Korban tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah memandikan Anak Korban, dan terdakwa minta maaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Riyanti Botutihe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan keluarga karena istri Terdakwa dan Saksi adalah kakak beradik, jadi Terdakwa sebagai adik ipar;
- Bahwa adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa \_\_\_\_\_ terhadap ponakan saksi yaitu \_\_\_\_\_;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu karena saat kejadian Saksi berada di rumah saksi di Desa Meyambaga;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada November 2021 dari 2 (ibu Anak Korban) yang menelpon saksi;
- Bahwa Ibu Anak Korban saat menelpon Saksi hanya mengatakan bahwa Terdakwa \_\_\_\_\_ telah mencabuli Anak Korban \_\_\_\_\_;
- Bahwa Saksi langsung membicarakan dengan keluarga Saksi dan kemudian mengupayakan untuk bermusyawarah dengan pihak Terdakwa karena bagaimanapun istri Terdakwa itu adik dari Saksi, jadi Terdakwa dan Anak Korban ini masih keluarga dekat;
- Bahwa Tidak ada jalan keluar karena orangtua dan Anak Korban tidak hadir dan hanya musyawarah lewat telpon;
- Bahwa Musyawarah diadakan di rumah Kakak saksi yang Bernama 3;
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut saksi tidak tahu apa kesimpulannya serta masalah apa yang sedang dibicarakan saat itu,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



karena mereka hanya mengatakan Anak Korban \_\_\_\_\_ telah dilecehkan oleh Öm" mereka tidak menyebut nama Terdakwa;

- Bahwa Yang hadir keluarga Saksi dan Keluarga dari Terdakwa, Orangtua Korban dan Anak Korban tidak hadir;

- Bahwa Anak Korban ada jalani pengobatan ruqiah lalu Korban mengatakan kalau terdakwa ada kore-kore(Raba-Raba);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak bewarna coklat, hijau, abu-abu dan hitam bergaris dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan tangan dengan menggunakan benang bewarna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kamar mandi yang ada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Anak Korban \_\_\_\_\_ adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saat selesai makan Anak Korban \_\_\_\_\_ hendak kerumah nenek lalu dipanggil oleh Terdakwa katanya mau dimandikan karena tubuhnya ada roh jahat;
- Bahwa saat itu di rumah Terdakwa ada kedua anak terdakwa yaitu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Salwat/2 Wameto ;
- Bahwa Anak Korban \_\_\_\_\_ diperintahkan untuk membuka baju karena akan dimandikan, dan Terdakwa memberikan selembar kain bate panjang bewarna coklat untuk dipergunakan mandi. Kemudian Anak Korban membuka baju dan melingkarkan kain bate tersebut ketubuh Anak Korban dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa sudah lebih dulu berada didalam kamar mandi;
- Bahwa, saat itu Anak Saksi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Salwat/2 hendak melihat Anak Korbandomandikan namun Terdakwa memarahi mereka dan mengatakan "jangan bahoba" (jangan melihat)".

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa pada saat anak korban mandi tersebut terdakwa memegang bagian tubuh anak korban dengan alasan hendak mengeluarkan jin dari tubuh anak korban
- Bahwa benar terdakwa memegang bagian tubuh anak korban di kemaluan dan payudara anak korban serta memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban
- Bahwa terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan anak korban Hanya 1 (satu) kali saat berada didalam kamar mandi sedang dimandikan;
- Bahwa setelah selesai dimandikan Anak Korban pulang kerumah nenek sambil menangis.
- Bahwa Anak korban \_\_\_\_\_ baru menceritakan pada orangtua saat Anak Korban menjalani ruqiah dan disarankan pada Anak Korban agar menceritakan semua apa yang pernah dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa benar pada saat mandi anak korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi kerasukan;
- Bahwa saat itu Anak Korban \_\_\_\_\_ menggunakan kain sarung kotak-kotak berwarna coklat, hijau, abu-abu dan hitam bergaris dengan ciri-ciri- terdapat berkas jahitan tangan dengan menggunakan benang berwarna hitam dan putih saat dimandikan;
- Bahwa Itu kamar mandi ada pakai pintu tapi hanya ditutupi dengan kain, sehingga tidak bisa dilihat dari luar oleh orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 Tahun dan masih bersekolah di SMA
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan praktik mengusir jin sebelumnya baik terhadap orang lain maupun anak korban
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7501CLT1207200801412 tanggal 12 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang menerangkan bahwa \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 8 Juni 2005 di kabupaten Gorontalo sehingga saat ini usia anak korban adalah 17 tahun atau setidaknya –tidaknya belum 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/26/XI/2021 /RSUD atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan ditandatangani oleh dr Andrew Rattu, M.Kes.,Sp.Og;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa Hasil Assesmen Psikologi atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Limboto dan ditandatangani oleh Anik Indarwati, S.Psi, M.Pd. Psikolog dengan kesimpulan \_\_\_\_\_ mengalami kecemasan dan ketakutan pasca kejadian pelecehan seksual yang dialami. Klien cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan bersalah karena menyebabkan keluarga besar pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sehingga apabila telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan kembali, dakwaan primair tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg*





Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah \_\_\_\_\_ dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakannya tersebut menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** menurut R. Soesilo, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7501CLT1207200801412 tanggal 12 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang menerangkan

*Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 8 Juni 2005 di kabupaten Gorontalo. Sehingga, pada saat perkara ini terjadi Anak Korban berusia 16 (enam belas) Tahun, dan dengan demikian Anak Korban, termasuk dalam kualifikasi 'Anak';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban \_\_\_\_\_;

Menimbang, Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kamar mandi yang ada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya saat selesai makan Anak Korban \_\_\_\_\_ hendak kerumah nenek lalu dipanggil oleh Terdakwa katanya mau dimandikan karena ditubuhnya ada roh jahat;

Menimbang, bahwa saat itu di rumah Terdakwa ada kedua anak terdakwa yaitu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Salwat/2 Wameto ;

Menimbang, bahwa Anak Korban \_\_\_\_\_ diperintahkan untuk membuka baju karena akan dimandikan, dan Terdakwa memberikan selebar kain bate panjang berwarna coklat untuk dipergunakan mandi. Kemudian Anak Korban membuka baju dan melingkarkan kain bate tersebut ketubuh Anak Korban dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa sudah lebih dulu berada didalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Saksi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Salwat/2 hendak melihat Anak Korban dimandikan namun Terdakwa memarahi mereka dan mengatakan "jangan bahoba" (jangan melihat)" dimana pada saat mandi anak korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi kerasukan;

Menimbang, bahwa pada saat anak korban mandi tersebut terdakwa memegang bagian tubuh anak korban dengan alasan hendak mengeluarkan jin dari tubuh anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang bagian tubuh anak korban di kemaluan dan payudara anak korban serta memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban \_\_\_\_\_ menggunakan kain sarung kotak-kotak berwarna coklat, hijau, abu-abu dan hitam bergaris dengan ciri-ciri- terdapat berkas jahitan tangan dengan menggunakan benang berwarna hitam dan putih saat dimandikan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa Anak korban \_\_\_\_\_ baru menceritakan pada orangtua saat Anak Korban menjalani rujiah dan disarankan pada Anak Korban agar menceritakan semua apa yang pernah dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/26/XI/2021 /RSUD atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan ditandatangani oleh dr Andrew Rattu, M.Kes.,Sp.Og yang menerangkan adanya selaput darah tidak utuh robekan hymen teratur arah jam 6,9,3 ;

Menimbang bahwa Terdakwa berdalih tidak melakukan pencabulan dalam pemeriksaan dipersidangan, namun mengakui bahwa benar Terdakwa memang memandikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu akan mendasarkan Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Surat berupa *Visum et Repertum* dipergunakan Majelis Hakim sebagai alat bukti Petunjuk (sebagaimana Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dimana Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk ini diambil dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Anak Korban menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila pada dirinya karena melihat Anak Korban telah dirasuki roh dan berdalih harus dimandikan, dengan menggunakan selambar kain sarung dimana Terdakwa bukan merupakan yang ahli pada hal tersebut serta tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya ;
- Anak Korban diharuskan melepas pakaiannya dan hanya dengan menggunakan kain sarung pada saat dimandikan, dimana Anak Saksi Salwat dan Anak Saksi Anak Saksi 1 tidak diperbolehkan melihat proses pemandian tersebut;
- Keterangan Anak Korban yang tidak berubah bahwa Terdakwa ada mencium dan memasukkan jarinya kekemaluan Anak Korban, dimana dipersidangan Anak Korban merasa trauma terhadap kejadian tersebut berkesesuaian dengan Hasil Assesmen Psikologi atas nama

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg



\_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Limboto dan ditandatangani oleh Anik Indarwati, S.Psi, M.Pd. Psikolog;

- Keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya memandikan Anak Korban namun caranya yang berubah-ubah, dimana keterangan Saksi *A de Charge* tidak mendukung keterangan Terdakwa dan apa yang diketahui oleh Saksi *A de Charge* adalah sama seperti apa yang diceritakan oleh Anak Korban;

- Keterangan Anak Korban telah dilakukannya perbuatan asusila tersebut didukung pula oleh bukti surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 445/RSUD-KK/15/VIII/2022 dengan hasil pemeriksaan adanya robekan pada hymen Anak Korban. Hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi Terdakwa telah memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban, hal tersebut berkesesuaian dengan *visum et repertum* maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini sub unsur perbuatan cabul dengan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menyatakan kepada Anak Korban, dirinya kerasukan roh halus dan mengharuskan Anak Korban untuk dimandikan merupakan suatu bentuk tindakan tipu muslihat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. **yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa, menurut Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, yang dimaksud dengan: **Orang Tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; **Wali** adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak; **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg*





Menimbang **bahwa** yang dimaksud dengan “Pengasuh Anak” adalah orang yang mengasuh, mendidik dan merawat anak, anak kecil;

Menimbang **bahwa**, yang dimaksud dengan “Pendidik” adalah orang yang mendidik; memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, bertugas sebagai pembimbing, pengajar dan/atau pelatih peserta didik. Bahwa yang dimaksud dengan “Tenaga Kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta surat tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa Anak Korban adalah keponakan dari istri Terdakwa dimana keponakan merupakan hubungan sedarah dalam derajat ketiga sehingga dalam unsur ini sesuai dengan unsur **“orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa mengajukan Pembelaannya sebagai berikut:

1. Terkait *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih jawaban dari Penuntut Umum dimana berdasarkan Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 26 November 1948 (N.J.1949:149), yang mengakui juga **alat bukti berupa kesaksian de auditu**. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “*kesaksian testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini tidaklah dilarang*” (M. Ali Budiarto, 2005:157).



2. Dalam Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa, "*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.*" dimana hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya*" sedangkan dalam pasal 17 ayat (2) disebutkan "*hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya*". Dimana dalam mengingkari keterangan tersebut maka terdakwa harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung sesuai dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tidak mampu membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, oleh karena itu untuk menentukan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *strafftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa serta Anak Korban, serta aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak berwarna coklat, hijau, abu-abu dan hitam bergaris dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan tangan dengan menggunakan benang berwarna hitam dan putih;

Oleh karena, bukti tersebut dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan menyebabkan trauma terhadap Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan;
- Terdakwa merupakan Suami dari saudara kandung Ibu Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa \_\_\_\_\_ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain sarung kotak-kotak berwarna coklat, hijau, abu-abu dan hitam bergaris dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan tangan dengan menggunakan benang berwarna hitam dan putih; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Nike Rumondang Malau, S.H , Giovani, S.H ma2g-ma2g sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38